

# **Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak (Studi kasus di KPP Tulungagung)**

Ellya Florentin Listyaningtyas  
Universitas Negeri Surabaya  
Email : itsme\_elly@yahoo.com

## ***Abstract***

*Calculation of effectiveness in terms of the settlement is calculated based on the issuance and realization of the Tax Inspection Warrant (SP3) is completed, the years 2009-2010 have the same level of effectiveness is the percentage of effective criteria 100%, whereas in 2011 had sufficient levels of effectiveness with a percentage of 75% less effectiveness. The result of the effectiveness of the settlement in terms of acceptance of the results of which are calculated based on the realization of targets and inspection provisions, which in 2009 had 110.03% effectiveness of the criteria is very effective. While the 2010 has the effectiveness of 104.35% which includes the criteria are very effective. While in 2011 has the effectiveness of 105.02% which includes the criteria are very effective. Because of the good cooperation between inspectors with the taxpayer, then they have the level of awareness and adherence to high pajakannya obligations. SP3 includes successful completion because of KPP Tulungagung SP3 can always finish within the allotted time is one year, although not resolved in 2011 but did not leave a lot of balance. Similarly, mean performance of the KPP Tulungagung already well because it can meet the set targets, KPP performance so far has been very professional, given the realization is not far from what was targeted.*

**Keywords :** *tax and effectiveness*

## **PENDAHULUAN**

Sebagai Negara yang berkembang, sebenarnya Indonesia memiliki berbagai macam potensi untuk menjadi Negara yang lebih maju. Akan tetapi pada kenyataannya Indonesia tidak bisa memanfaatkan berbagai potensi itu. Bisa dilihat kenyataan sekarang, di Indonesia mengalami berbagai masalah hampir di semua sektor yang ada, salah satu masalah terbesar adalah masalah di sektor ekonomi, untuk memperbaiki masalah tersebut maka pajak diharapkan bisa menjadi solusi yang efektif. Hal ini dikarenakan pajak merupakan potensi penerimaan terbesar dalam negeri. Karena pajak merupakan penerimaan langsung yang segera bisa diolah guna untuk pembiayaan berbagai macam keperluan Negara.

Undang-undang pajak di Indonesia saat ini menganut sistem *self assesment*. Sistem pemungutan ini dipercayakan kepada Wajib Pajak (WP), jadi WP harus melaporkan secara teratur seluruh jumlah pajak yang terutang dan jumlah pajak yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk penerapan sistem *self assesment* salah satu hal mendasar yang harus dilakukan adalah melaksanakan penegakan hukum perpajakan. Apabila ada ketegasan hukum, bisa dipastikan WP akan lebih bertanggung jawab terhadap kewajiban pajaknya sendiri, dan akan melaporkan pajaknya sesuai dengan kenyataan tanpa melakukan manipulasi. Penegakkan hukum juga akan memberikan dampak positif terhadap keberhasilan penerimaan pajak.

Efektivitas adalah seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Kota Tulungagung merupakan kota yang sangat strategis dengan penduduk yang padat dan memiliki kegiatan ekonomi yang tinggi, karena itu sangat mungkin ada wajib pajak yang tidak membayar tepat waktu atau bahkan tidak membayar sama sekali

Dari hal tersebut penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan pajak untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul ***“Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak (Studi kasus di KPP Tulungagung)”***

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan permasalahan yang ada yaitu bagaimanakah efektivitas pelaksanaan pemeriksaan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak di KPP Tulungagung ?

Adapun tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pemeriksaan dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak di KPP Tulungagung.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengertian Pajak**

Menurut Soemitro (Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang ( yang dapat dipaksakan) dengan mendapat jasa-jasa timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran.

### **Fungsi dan Peran Pajak**

Menurut Tjahyono (2000:4) fungsi pajak antara lain: **Pertama**, fungsi penerimaan (*Budgetair*), disini pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. **Kedua**, fungsi mengatur (*Regulered*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

Menurut Pudyatmoko (2002:71), perlawanan terhadap pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. (1). Perlawanan Pasif Perlawanan jenis ini terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersulit pemungutan pajak. Hambatan tersebut erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektualitas dan pendidikan serta moral dari rakyat, dan adanya sistem perpajakan yang tidak mudah untuk diterapkan pada masyarakat yang bersangkutan. (2). Perlawanan Aktif , Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan, yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak, antara lain: a. Penghindaran diri dari pajak. Hal ini dapat

dilakukan dengan berbagai cara dengan tidak melakukan perbuatan yang memberi alasan untuk dikenakan pajak. b. Mengelakkan pajak/ penyelundupan pajak merupakan perlawanan pajak yang melanggar undang-undang dengan cara memanfaatkan adanya celah hukum (*loop holes*), dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi pajak terutang. c. Melalaikan pajak Melalaikan pajak ini dapat dilakukan dengan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban formal yang menjadi tanggung jawab mereka, sehingga pajak menjadi tidak dapat dipungut sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat terjadi juga dengan tidak dibayarnya pajak yang terhutang sehingga mengakibatkan timbul tunggakan pajak.

### **Pajak Sebagai Penerimaan Negara**

Menurut Waluyo dan Wirawan (2003:5) dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat.

Selanjutnya, menurut Inpres RI nomor 5 tahun 2003 bahwa peran penerimaan perpajakan semakin signifikan dalam pendapatan negara, untuk itu upaya yang sudah dimulai di bidang ini perlu ditingkatkan. Upaya-upaya tersebut adalah salah satunya melalui upaya penegakan hukum (*lawenforcement*) yang terdiri atas pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan instrumen untuk menentukan kepatuhan, baik formal maupun material, yang tujuan utamanya adalah untuk menguji dan meningkatkan *tax compliance* seorang wajib pajak.

### **Jenis-jenis pajak yang dilakukan Pemeriksaan pada KPP**

Menurut Tjahyono (2000:10) secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia yang disebut

dengan perpajakan nasional adalah Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik oleh Propinsi maupun oleh Kabupaten/Kota. Kedua jenis pajak pusat dan pajak daerah dimaksud merupakan satu kesatuan dalam arti tidak bertentangan. Jenis pajak yang dilakukan pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) hanya terdiri atas 3 (Tiga) yaitu: **Pertama** Pajak Penghasilan (PPh), PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. **Kedua**, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas impor atau penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Adapun yang dimaksud Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara yang ada di atasnya. Mengingat PPN mempengaruhi penentuan harga barang dan jasa maka atas impor atau penyerahan barang-barang kebutuhan pokok tidak dikenakan PPN. Demikian juga atas penyerahan jasa-jasa tertentu seperti jasa di bidang pelayanan kesehatan medik, pelayanan sosial, pendidikan, keagamaan, angkutan umum di darat dan air, dan di bidang tenaga kerja ditetapkan sebagai jenis jasa yang tidak dikenakan PPN. **Ketiga**, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) dikenakan sebagai tambahan pengenaan PPN yaitu atas impor atau penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah di dalam

Daerah Pabean, misalnya atas penyerahan 10 mobil sedan, rumah diatas 200 m<sup>2</sup> dan barang-barang mewah lainnya sesuai dengan ketentuan.

### **Pengertian Pemeriksaan Pajak**

Menurut Priantara (2000:24), pemeriksaan merupakan interaksi antara pemeriksa dengan Wajib Pajak. Untuk itu, dibutuhkan sikap positif dari Wajib Pajak sehingga pelaksanaan pemeriksaan dapat lebih efektif. Pengertian pemeriksaan pajak telah diatur dalam pasal 1 angka 24 UU nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 16 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan’. Berdasarkan pengertian diatas maka fokus pemeriksaan pajak adalah pada ketaatan (*compliance*) wajib pajak dalam menjalankan asas *self assesment*, yaitu mengisi, menghitung, memperhitungkan, memungut, memotong, dan melaporkan seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Tujuan Pemeriksaan Pajak**

Sesuai dengan pasal 29 ayat 1 UU nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no 16 tahun 2000, tujuan pemeriksaan pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Pemeriksaan yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan seorang wajib pajak dapat dilakukan dalam hal: **Pertama**, Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak; **Kedua**, Surat Pemberitahuan

Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi; **Ketiga**, Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan; **Keempat**, Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak; **Kelima**, Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada angka 3 tidak dipenuhi.

### **Tinjauan Umum Efektivitas**

Menurut Siagian (2004:234), untuk mengukur tingkat efektivitas dari suatu sistem kerja dapat juga dengan memberikan peringkat dengan menggunakan skala peringkat. Skala peringkat yang digunakan adalah: (dalam presentase) (1) > 100 sangat efektif, (2) 90 – 100 efektif, (3) 80 – 89 cukup efektif, (4) 70 – 79 kurang efektif, (5) < 69 tidak efektif.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Menurut Bondan dan Taylor seperti dikutip oleh Moleong (2000:3) penelitian kuantitatif adalah metode analisis dengan melakukan penghitungan terhadap data-data yang bersifat pembuktian dari masalah. Dengan jenis penelitian ini diharapkan akan bisa memberikan data-data untuk keperluan penelitian.

### **Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Tulungagung yaitu pada KPP Tulungagung.

Alasan pemilihan tempat penelitian di KPP Tulungagung adalah sebagai berikut:

1. Tempat domisili penulis
2. Berbagai informasi yang dapat menunjang hasil penelitian ini dapat diperoleh di lokasi penelitian dengan kerjasama yang baik.

Obyek analisis dari penelitian ini adalah target dan realisasi jumlah Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) yang selesai, jumlah target dan realisasi atas penerimaan pajak terhadap wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan di KPP Tulungagung.

### **Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah: Efektivitas pelaksanaan pemeriksaan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dengan studi kasus di KPP Tulungagung ini menggunakan indikator-indikator antara lain: (1) Jumlah Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) selesai, (2) Jumlah penerimaan atas hasil pemeriksaan yang dilakukan

### **Sumber Data**

Data yang digunakan adalah data primer merupakan sumber yang diperoleh berasal langsung melalui wawancara dan pengamatan langsung menghasilkan data tertulis maupun data hasil wawancara dengan pihak KPP Tulungagung dan sumber data sekunder merupakan sumber data yang telah dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang lain terlebih dahulu dan data tersebut relevan dengan permasalahan dan fokus penelitian. Data sekunder berupa dokumen yang dimiliki oleh KPP Tulungagung, maupun data yang *dipublish* melalui media internet.

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yaitu dengan mempelajari dan memahami sumber informasi baik artikel, maupun situs di internet yang berhubungan dengan pembahasan, metode dokumentasi yaitu suatu proses untuk memperoleh data-data atau dokumen yang telah dipublikasikan oleh pihak lain, wawancara/interview yaitu kegiatan untuk mengumpulkan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan berbagai pihak yang berkepentingan dan dianggap dapat memberikan data yang terpercaya, dan pengamatan langsung.

## Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Dalam analisis data ini peneliti hanya terbatas pada perhitungan, sedangkan analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menghitung tingkat efektivitas berdasarkan data dan hasil penelitian. Menurut Ervina Krisbianto, dari segi penyelesaian pemeriksaan yang didasarkan pada pencapaian target dan realisasi atas jumlah Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang selesai setiap tahunnya dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pemeriksaan}}{\text{Target pemeriksaan} + n} \times 100 \%$$

Dari segi penerimaan atas hasil pemeriksaan yang didasarkan pada pencapaian target dan realisasi atas ketetapan pemeriksaan setiap tahunnya dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pemeriksaan}}{\text{Target pemeriksaan} + n} \times 100 \%$$

Keterangan:

n = jumlah tunggakan yang terjadi di tahun sebelumnya jika ada

Maka untuk mengukur tingkat efektivitas dari pelaksanaan pemeriksaan rutin didasarkan pada kriteria atau standar menurut Siagian (2004:234): (dalam persentase) (1) > 100 sangat

efektif, (2) 90 – 100 efektif, (3) 80 – 89 cukup efektif, (4) 70 – 79 kurang efektif, (5) < 69 tidak efektif.

Dari hasil analisis data tersebut jika tingkatan efektivitas yang diperoleh peneliti menunjukkan jumlah presentase lebih dari 100% dan semakin meningkat dari tahun ke tahun secara signifikan maka pelaksanaan pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh KPP Tulungagung dalam hal ini sangat efektif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Tulungagung**

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah instansi pemerintah yang mengurus penerimaan negara dibidang pajak yang bernaung dibawah Departemen Keuangan. Di Propinsi Jawa Timur terdapat tiga Kantor Wilayah (Kanwil) yang awalnya hanya satu yaitu Kanwil IX Surabaya. Di awal tahun 2002, kawasan Jawa Timur dipecah menjadi tiga yaitu Kantor Wilayah Jawa Timur bagian I yang berada di Surabaya, Kantor Wilayah Jawa Timur bagian II yang berada di Sidoarjo, dan Kantor Wilayah Jawa Timur bagian III yang berada di Malang yang resmi dipecah pada tanggal 2 Januari 2002.

Wilayah kerja Kanwil Jawa Timur III Malang membawahi sebelas KPP diantaranya KPP Kediri, KPP Tulungagung, KPP Malang, KPP Batu, KPP Pasuruan, KPP Probolinggo, KPP Jember, dan KPP Banyuwangi. Pembagian tersebut berdampak pada wilayah kerja KPP Kediri yang mempunyai wilayah kerja meliputi Kabupaten Kediri, Kotamadya Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kotamadya Blitar, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Trenggalek. Tetapi pada akhirnya KPP Kediri harus dipecah menjadi dua, yaitu KPP Kediri dan

KPP Tulungagung. Wilayah KPP Tulungagung terdiri dari Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kotamadya Blitar, dan Kabupaten Trenggalek.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tulungagung setelah dipecah dari KPP Kediri sejak awal tahun 2002 bertempat di Ruko Belga di Jalan Jaksa Agung Suprpto No 50, Tulungagung. Kemudian pada bulan April Tahun 2003 pindah alamat di Jalan Ki Mangun Sarkoro No 17 Beji, Tulungagung dan sudah memiliki kantor sendiri.

Wilayah kerja KPP Tulungagung yang terdiri dari 57 Kecamatan yang terdiri dari :

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Kotamadya Blitar      | 9 kecamatan  |
| Kabupaten Blitar :    | 21 kecamatan |
| Kabupaten Tulungagung | 19 kecamatan |
| Kabupaten Trenggalek  | 14 kecamatan |
| Jumlah                | 57 kecamatan |

### Perkembangan Penerimaan KPP Tulungagung

**Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan KPP Tulungagung Tahun 2009-2011**

| Tahun | Target ( Rp )   | Realisasi ( Rp ) |
|-------|-----------------|------------------|
| 2009  | 244.849.080.000 | 222.852.265.002  |
| 2010  | 165.996.336.130 | 158.845.265.002  |
| 2011  | 259.046.986.889 | 247.955.349.874  |

**Tabel 2. Penerimaan Pajak di KPP Tulungagung Tahun 2009-2011**

| Jenis Pajak      | 2009 ( Rp )    | 2010 ( Rp )     | 2011 ( Rp )     |
|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| PPh Psl 21       | 31.934.398.409 | 32.793. 030.456 | 41.401. 870.933 |
| PPh Psl 22       | 7.764.090.416  | 5.583. 090.416  | 8.764. 730.252  |
| PPh Psl 22 impor | 382.330.922    | 630. 330.922    | 482. 727.405    |
| PPh Psl 23       | 2.688.080.871  | 3.854. 080.871  | 3.688. 255.231  |

|                   |                 |                 |                  |
|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| PPh Orang Pribadi | 1.342.567.499   | 2.180. 567.499  | 2.342. 689.657   |
| PPh Badan         | 4.855.128.583   | 6.288. 128.583  | 5.855. 435.164   |
| PPh Final         | 31.401.030.456  | 23.799. 398.409 | 41.934. 633.529  |
| PPN & PPn BM      | 140.700.399.293 | 81.153. 399.293 | 141.700. 807.058 |
| PPN Impor         | 1.784.238.553   | 2.563. 238.553  | 1.784. 200.645   |

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa target penerimaan pada tahun 2009 yang menjadi tanggung jawab KPP Tulungagung adalah sebesar Rp. 222.852.265.002,- dimana target tersebut tidak tercapai sesuai dengan yang diinginkan yaitu Rp. 244.849.080.000,- . ada selisih angka sebesar Rp. 21.996.814.998,-, secara per jenis pajak diketahui bahwa PPN dan PPh pasal 21 memberikan kontribusi yang sangat signifikan sebesar Rp. 140.700.399.293,- dan Rp. 31.934.398.409,-. Dan juga dapat dilihat bahwasanya penerimaan pajak PPh Psl 22 impor sangatlah minimal, sudah seharusnya hal ini perlu dikaji ulang, apakah laporan pajak PPh Psl 22 impor benar adanya. PPh orang pribadi pun menunjukkan angka yang bisa dibilang sangat minimum, melihat pergolakkan masyarakat di Tulungagung yang banyak sebagai wirausaha perorangan, pihak KPP juga harus lebih teliti memeriksa laporan keuangan pribadi si WP ini untuk mencegah terjadinya manipulasi laporan keuangan naupun laporan keuangan ganda. Dimana, pihak WP berusaha meminimalkan penghasilan agar terkena pajaknya juga sedikit.

Sedangkan pada tahun 2010 yang menjadi tanggung jawab KPP Tulungagung adalah sebesar Rp. 158.845.265.002,- dimana target tersebut tidak tercapai sesuai dengan yang diinginkan yaitu Rp. 165.996.336.130 , - . Ada selisih angka sebesar Rp. 7.151.071.128,-. Secara per jenis pajak diketahui bahwa PPN dan PPh final memberikan kontribusi yang sangat signifikan sebesar Rp. 81.153. 399.293,- dan Rp. 32.793. 030.456,-. Sama seperti halnya tahun sebelumnya PPh Psl 22 impor juga memberikan kontribusi yang sangat minimum walaupun dari tahun sebelumnya penerimaan melalui PPh Psl 22 impor mengalami kenaikan yang signifikan. Dari hanya sebesar Rp. 382.330.922 meningkat menjadi Rp. 630. 330.922. Untuk PPh Orang pribadi walaupun masih memberikan kontribusi yang minimum juga, akan tetapi dari tahun sebelumnya

mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari Rp. 1.342.567.499 menjadi Rp. 2.180. 567.499. Hal seperti ini juga harus benar-benar diperhatikan. Walaupun mengalami peningkatan tidak serta merta membuat petugas pajak senang, akan tetapi harus dikaji ulang apakah peningkatan tersebut dikarenakan jumlah kuantitas pengusaha pribadi meningkat, jumlah penghasilan pengusaha pribadi meningkat, atau adanya peningkatan tingkat kejujuran orang pribadi dalam melaporkan laporan keuangannya berikut laporan pajak terutanganya. Apabila ditemukan alasannya, maka petugas pajak bisa mengambil sikap untuk lebih bekerja secara kompeten lagi.

Sedangkan pada tahun 2011 yang menjadi tanggung jawab KPP Tulungagung adalah sebesar Rp. 247.955.349.874,- dimana target tersebut tidak tercapai sesuai dengan yang diinginkan yaitu Rp. 259.046.986.889,- . Ada selisih angka sebesar Rp. 11.091.637.015,-. Secara per jenis pajak diketahui bahwa PPN dan PPh final memberikan kontribusi yang sangat signifikan sebesar Rp. 141.700. 807.058,- dan Rp. 41.934. 633.529,-. Disini dapat dilihat penurunan drastis dari PPh Psl 22 impor, padahal dari tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami kenaikan yang cukup menjanjikan. Akan tetapi dari tahun 2010 ke 2011 mengalami penurunan drastis dari Rp. 630. 330.922 menjadi Rp. 482. 727.405. Sudah seharusnya penyebab penurunan ini harus benar-benar diselidiki. Untuk PPh Orang pribadi masih memberikan kontribusi yang minimum, akan tetapi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Bisa dilihat lagi tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami kenaikan, begitu juga tahun 2010 ke 2011 juga mengalami kenaikan dari Rp. 2.180. 567.499 menjadi Rp. 2.342. 689.657.

**Tabel 3. Data Penyelesaian SP3 PPh Orang Pribadi  
KPP Tulungagung tahun 2009-2011**

| <b>Tahun</b> | <b>Saldo Awal</b> | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Saldo Akhir</b> |
|--------------|-------------------|---------------|------------------|--------------------|
| 2009         | 0                 | 30            | 30               | 0                  |
| 2010         | 0                 | 58            | 58               | 0                  |
| 2011         | 0                 | 35            | 30               | 5                  |

**Tabel 4. Data Realisasi Jumlah Ketetapan Pemeriksaan  
PPh Orang Pribadi  
KPP Tulungagung tahun 2009-2011**

| <b>Tahun</b> | <b>Target ( Rp )</b> | <b>Realisasi</b>     |
|--------------|----------------------|----------------------|
| <b>2009</b>  | <b>70.200.020,-</b>  | <b>77.238.449,-</b>  |
| <b>2010</b>  | <b>150.244.121,-</b> | <b>156.784.269,-</b> |
| <b>2011</b>  | <b>200.240.066,-</b> | <b>210,284.944,-</b> |

Dari tabel 3 dapat dilihat adanya penurunan Surat Perintah Pelaksanaan Pemeriksaan (SP3) yang diterbitkan oleh KPP Tulungagung setiap tahunnya dari tahun 2009 ke tahun 2010, ada kenaikan. Tetapi KPP Tulungagung bisa menyelesaikan SP3 tersebut sehingga tidak menimbulkan beban pada tahun berikutnya. Sedangkan pada tahun 2010 ke tahun 2011 terjadi penurunan SP3 yang diterbitkan, akan tetapi pada tahun 2011 KPP Tulungagung tidak bisa menyelesaikan SP3 tersebut sehingga terjadi beban 5 SP3 pada tahun berikutnya.

#### **Penghitungan Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Berdasarkan SP3**

Penghitungan Efektivitas dari tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut :

Tahun 2009

30

Efektivitas =  $\frac{\quad}{\quad} \times 100 \% = 100\%$

30

Tahun 2010

58

Efektivitas =  $\frac{\quad}{\quad} \times 100 \% = 100\%$

58

Tahun 2011

$$\text{Efektivitas} = \frac{\quad}{35+5} \times 100 \% = 75\%$$

Dari hasil penghitungan diatas dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas yang dicapai berdasarkan penerbitan dan realisasi atas SP3 sebagai berikut :

Pada tahun 2009 yang dicapai adalah sebesar 100% maka tingkat efektivitas yang di capai termasuk dalam kriteria efektif. Ini dikarenakan dari semua SP3 yang diterbitkan bisa tuntas di kerjakan dengan baik tanpa meninggalkan beban saldo untuk tahun berikutnya.

Pada tahun 2010 yang dicapai adalah sebesar 100% maka tingkat efektivitas yang di capai termasuk dalam kriteria efektif. Ini dikarenakan dari semua SP3 yang diterbitkan bisa tuntas di kerjakan dengan baik tanpa meninggalkan beban saldo untuk tahun berikutnya.

Pada tahun 2011 yang dicapai adalah sebesar 75% maka tingkat efektivitas yang di capai termasuk dalam kriteria kurang efektif. Ini dikarenakan dari 35 Sp3 yang diterbitkan kurang tuntas diselesaikan dan meninggalkan beban saldo 5 SP3 untuk tahun berikutnya. Ini akan menjadi pekerjaan rumah dan bahan kajian untuk kinerja KPP di tahun berikutnya.

### **Penghitungan Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan berdasarkan Jumlah Ketetapan Pemeriksaan Pajak**

Penghitungan efektivitas Pelaksanaan dari segi penerimaan atas hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Tahun 2009

Rp. 77.238.449,-

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp. 77.238.449,-}}{\text{Rp. 70.200.020,-}} \times 100\% = 110,03 \%$$

Rp. 70.200.020,-

Tahun 2010

Rp. 156.784.269,-

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp. 156.784.269,-}}{\text{Rp. 150.244.121,-}} \times 100\% = 104,35\%$$

Rp. 150.244.121,-

Tahun 2011

Rp. 210.284.944,-

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp. 210.284.944,-}}{\text{Rp. 200.240.066,-}} \times 100\% = 105,02\%$$

Rp. 200.240.066,-

Dari hasil penghitungan dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas yang dicapai berdasarkan target dan realisasi dari penerimaan atas hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada tahun 2009 yang dicapai adalah sebesar 110,03 % maka tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria sangat efektif. Ini karena realisasi jumlah ketetapan pemeriksaan PPh Orang Pribadi melebihi dari apa yang ditargetkan yaitu dari yang ditargetkan sebesar Rp. 70.200.020,- akan tetapi pada kenyataannya pihak KPP dapat merealisasikan jumlah ketetapan pemeriksaan PPh Orang Pribadi sebesar Rp. 77.238.449,-. Kerja yang sangat bagus dari pihak KPP.

Pada tahun 2011 yang dicapai adalah sebesar 104,35 % maka tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria sangat efektif. Ini karena realisasi jumlah ketetapan pemeriksaan PPh Orang Pribadi melebihi dari apa yang ditargetkan yaitu dari yang ditargetkan sebesar Rp.

150.244.121,- akan tetapi pada kenyataanya pihak KPP dapat merealisasikan jumlah ketetapan pemeriksaan PPh Orang Pribadi sebesar Rp. 156.784.269,- Kerja yang sangat bagus dari pihak KPP.

Pada tahun 2012 yang dicapai adalah sebesar 105,02 % maka tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria sangat efektif. Ini karena realisasi jumlah ketetapan pemeriksaan PPh Orang Pribadi melebihi dari apa yang ditargetkan yaitu dari yang di targetkan sebesar Rp. 200.240.066,- akan tetapi pada kenyataanya pihak KPP dapat merealisasikan jumlah ketetapan pemeriksaan PPh Orang Pribadi sebesar Rp. . 210.284.944,-. Kerja yang sangat bagus dari pihak KPP.

Melihat dari tahun ke tahun nominal angka realisasi jumlah ketetapan pemeriksaan PPh Orang Pribadi selalu mengalami kenaikan , begitu pula dari prosentase nya. Dan semuanya dapat dituntaskan lebih baik, dan melebihi dari apa yang ditargetkan. Secara keseluruhan kinerja KPP Tulungagung dalam menyelesaikan realisasi jumlah ketetapan pemeriksaan PPh Orang Pribadi sangat efektif.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Hasil penghitungan efektivitas dari segi penyelesaian yang dihitung berdasarkan pada penerbitan dan realisasi Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) yang selesai, dimana tahun 2009-2010 mempunyai tingkat efektivitas yang sama yaitu termasuk dalam kriteria efektif dengan presentase 100%, sedangkan tahun 2011 dalam kriteria cukup efektif dengan presentase 85,71%.

Hasil penghitungan efektivitas dari segi penyelesaian penerimaan atas hasil pemeriksaan yang dihitung berdasarkan target dan realisasi ketetapan pemeriksaan, dimana tahun 2009 mempunyai efektivitas sebesar 110,03% yang termasuk dalam kriteria sangat efektif. Sedangkan

tahun 2010 mempunyai efektivitas sebesar 104,35% yang termasuk dalam kriteria sangat efektif. Sedangkan tahun 2011 mempunyai efektivitas sebesar 105,02% yang termasuk dalam kriteria sangat efektif.

Melihat dari semua data di atas baik efektivitas dari segi penyelesaian yang dihitung berdasarkan pada penerbitan dan realisasi Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) yang selesai sangat tuntas diselesaikan walaupun di tahun 2011 meninggalkan beban saldo sebesar 5 SP3 tapi secara keseluruhan sudah sangat optimal kinerja dari KPP dalam menuntaskan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) yang selesai. Begitu pula dengan efektivitas dari segi penyelesaian penerimaan atas hasil pemeriksaan yang dihitung berdasarkan target dan realisasi ketetapan pemeriksaan semuanya benar-benar dituntaskan dengan baik. Hasil realisasinyapun melebihi dari apa yang ditargetkan oleh KPP.

Dapat disimpulkan kinerja KPP Tulungagung sangat professional , kompeten , dan bertanggung jawab mengemban tugas Negara. Tapi tak kalah perlu kita acungi jempol juga para wajib pajak di Tulungagung bisa bekerja sama dengan kooperatif dengan pihak KPP sehingga semuanya pun bisa berjalan lancar dan dengan kinerja yang maksimal pula.

## **Saran**

Diharapkan kinerja KPP Tulungagung saat ini bisa dipertahankan dikarenakan kinerja KPP Tulungagung saat ini benar-benar sudah sangat efektif. Untuk ke depannya diharapkan KPP bisa memberikan penyuluhan-penyuluhan yang menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat guna meningkatkan kesadaran WP dalam kejujuran melaporkan laporan keuangannya dan membayarkan pajak terutang, dan para pegawai pajak hendaknya selalu

berkompeten dan professional dalam mengemban tugas mengumpulkan pajak Negara yang nantinya diperuntukkan untuk penerimaan Negara dan pembiayaan Negara.

Di samping itu Pemerintah sudah seharusnya memberikan kompensasi yang setimpal terhadap kerja keras pegawai pajak agar tidak terjadi penyelewengan yang dilakukan pegawai pajak. Karena dengan kompensasi yang setimpal atas kerja keras para pegawai pajak, maka pegawai pajak bisa merasa dihargai dan merasa untuk lebih termotivasi dalam bekerja dan bertanggung jawab mengumpulkan pajak dari para Wajib Pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

Krisbianto,Ervin.2007.SKRIPTSI.(online).(<http://ml.scribd.com/doc/98245851/Pajak-Ekonomi-Full>).diakses tanggal 14 Juli 2012

Moleong, Lexy J. 2005. **Metode Penelitian Kualitatif**. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Priantara, Diaz. 2002. **Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak**. Djambatan. Jakarta.

Pudyatmoko, Y. Sri. 2002. **Pengantar Hukum Pajak**. Andi Offset. Yogyakarta

Siagian, Sondang P. 2004. **Manajemen Sumber Daya Manusia**. Bumi Aksara. Jakarta.

Soemitro.Definisi Pajak(online).(<http://duniabaca.com/definisi-pajak-menurut-para-ahli.html>).diakses tanggal 10 Juli 2012

Tjahjono, Ahmad. 1999. **Perpajakan**. UPPAM PYKPN. Yogyakarta.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2000**.Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan

Tata Cara Perpajakan

(online).(<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2000/16TAHUN2000UU.htm>).diakses tanggal 14 Juli 2012.

Waluyo dan Wirawan, B. 2003. **Perpajakan Indonesia**. Salemba Empat. Jakarta.